



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 93 TAHUN 2019**

TENTANG

**LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umum serta khususnya bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diperlukan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara serta saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja dalam hal perokok aktif dan perokok pasif, maka diperlukan adanya pembatasan tempat dan jam merokok;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang larangan merokok di tempat kerja bagi Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 dengan Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MEROKOK
DI TEMPAT KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati, adalah Bupati Purwakarta
4. Orang, adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
5. Rokok, adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
7. Perkantoran Pemerintah Daerah, adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintah Daerah.
8. Tempat Kerja, adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
10. Kesehatan, adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
11. Merokok, adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Perokok Aktif, adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13. Perokok Pasif, adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghirup asap rokok dari asap perokok aktif.
14. Smoking Area, adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Berazaskan :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia berarti bahwa larangan merokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. Kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok bagi Aparatur Sipil Negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. Kelestarian dan berkelanjutan berarti bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pencegahan terhadap perokok pemula;
- e. Keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Aparatur Sipil Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat serta bebas dari asap rokok;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. untuk mencegah perokok pemula ; dan
- e. untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Perorangan

Pasal 4

Setiap orang/Aparatur Sipil Negara berhak atas :

- a. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.

Pasal 5

Setiap orang/Aparatur Sipil Negara wajib tidak merokok ditempat/area dan/atau jam yang dilarang.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab KTR wajib memberikan edukasi atau pengetahuan bahaya rokok, pengawasan serta sosialisasi KTR.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Melaksanakan pemberitahuan terhadap tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR;
 - Menyediakan/memasang Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok;
 - Menampilkan informasi bahaya merokok;
 - Menyediakan/tempat ruangan khusus merokok/smoking area dan pengaturan jam merokok hanya pada saat jam istirahat.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan KTR bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Di dalam pagar kantor;
 - b. Halaman/tempat parkir kantor/taman;

- c. Tempat kerja/pelayanan;
 - d. Aula kantor/loby/gudang kantor.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.

BAB V
PERAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8

- (1) Peran serta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. Memberikan informasi terkait KTR di lingkungan kerja masing - masing;
 - b. Memberikan teguran serta mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan;
 - c. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI
SANKSI
Pasal 9

Jenis sanksi bagi setiap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan pasal 5 berupa :

- a. Denda 10 (sepuluh) kitab suci Al-Qur'an bagi ASN yang beragama Islam atau 10 (sepuluh) kitab suci dan/atau buku – buku keagamaan lainnya bagi ASN yang mempunyai kepercayaan selain agama Islam;
- b. Teguran tertulis yang akan dibacakan secara terbuka pada acara/kegiatan khusus Aparatur Sipil Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 02 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 02 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. IYUS PERMANA, MM